

**PENGELOLAAN SAMPAH KECAMATAN KEPAHIANG,
KABUPATEN KEPAHIANG**

**WASTE MANAGEMENT, KEPAHIANG DISTRICT, KEPAHIANG
REGENCY**

Erwina Rahayu¹, Bimastyaji Surya Ramadhan²

¹Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro JL. Prof. H. Sudarto, SH
Tembalang, Semarang, Indonesia, Email : erwinarahayu@students.undip.ac.id

²Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro JL. Prof. H. Sudarto, SH
Tembalang, Semarang, Indonesia, Email : bimastyaji@live.undip.ac.id

ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepahiang. Menurut BPS Tahun 2018 Wilayah Kabupaten Kepahiang memiliki luas 71,92 km² dengan jumlah penduduk 134.938 jiwa dengan berat sampah yang terangkut ke TPA 68.300 Kg/hari. Banyaknya aktivitas masyarakat dan angka kelahiran yang tinggi merupakan faktor pemicu semakin banyak timbulan sampah di Kabupaten Kepahiang, sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang tepat. Sistem pengelolaan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu peraturan dan regulasi, kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Saat ini pola pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yaitu pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pengolahan, pemilahan, serta pemrosesan akhir. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung ke lapangan dan evaluasi melalui analisis deskriptif dan perhitungan atas pelaksanaan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengelolaan persampahan dapat dikatakan sudah cukup baik. Tetapi dalam penerapannya terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah penerapan Peraturan daerah tentang persampahan yang belum sepenuhnya terealisasi, pada aspek pembiayaan, pendapatan yang bersumber dari retribusi persampahan masih sangat kecil.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, 5 Aspek, Kecamatan Kepahiang

ABSTRACT

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang is the agency responsible for waste management in Kepahiang. According to BPS in 2018 the area of Kepahiang has an area of 71,92 km² with a population of 134.938 people with the weight of garbage transported to landfill 68,300 Kg / day. Many of people activities and high birth rates is a trigger factor for more waste generation in Kepahiang Districts, so it requires proper waste management. The waste management system covers some aspects of regulation and regulatory, institutions, technical and operational, financing, and public participation. Currently the pattern waste management patterns in Kepahiang Districts are lug, sweeping, collection, processing, sorting, and final processing. The method used is direct observation of the area and evaluation through description and calculation of waste management practice of the Kepahiang Districts. The results of this study indicate that the implementation of a solid waste management system can be said good. But in application there are several weaknesses like the implementation of regional regulations on solid waste that have not fully realized, on the aspect of financing, incom from solid waste retribution is very small.

Keyword: Waste Management, 5 Aspects, Kepahiang Districts

1. Pendahuluan

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menurut UU Nomor 18 tahun 2008, terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan dan penanganan sampah bertujuan mengurangi jumlah timbulan sampah yang akan dikembalikan pada lingkungan. Sehingga dapat memperpanjang usia pakai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu. Menurut Kabupaten Kepahiang dalam angka, tahun 2018 Kecamatan Kepahiang memiliki luas 71,92 km². Kecamatan Kepahiang terdiri atas 7 kelurahan dan 16 desa dengan jumlah penduduk mencapai 51.307 Jiwa.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang. Dalam hal sampah yang bertanggung jawab untuk operasional pengelolaannya yaitu seksi kebersihan. Kabupaten Kepahiang memiliki satu TPA yaitu TPA Muara Langkap. Padatnya jumlah penduduk dan tingginya aktivitas warga di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah timbulan sampah.

Kerja Praktik ini bertujuan untuk menganalisa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kepahiang. Ditinjau dari lima aspek terdiri dari, aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek regulasi, dan aspek peran serta masyarakat.

2. Metodologi Penelitian

Kerja praktik dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang. Pelaksanaan Kerja Praktik dimulai pada minggu kedua Januari sampai 22 hari kerja mulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Februari 2020. Metode pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi literatur. Selanjutnya, metode pengolahan data yang digunakan yaitu metode analisis secara kualitatif dan metode komparatif dengan beberapa peraturan terakait dalam penerapan sistem manajemen persampahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Daerah dan Tingkat Pelayanan

3.1.1 Daerah Pelayanan

Kecamatan Kepahiang mempunyai 4 TPS, dan 1 TPST yang tersebar di beberapa Kelurahan di Kecamatan Kepahiang. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang 3 dari 8 Kecamatan di Kabupaten Kepahiang telah terlayani, namun yang telah terlayani 100% hanya Kecamatan Kepahiang, kecamatan yang lain masih 10-55%. Tiga Kecamatan yang sudah terlayani tersebut adalah Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Kabawetan, dan Kecamatan Ujan Mas sedangkan lima kecamatan lain masih belum terlayani pengelolaan sampahnya. Luas Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan adalah 665 Km² sedangkan luas wilayah yang terlayani sebesar 157,9 Km².

Daerah pelayanan = $(Luas\ wilayah\ terlayani / Luas\ wilayah\ total) \times 100\%$

$$= (157,9\ m^2 / 665\ m^2) \times 100\%$$

$$= 23,74\%$$

3.1.2 Tingkat Pelayanan dan Timbulan Sampah

Berdasarkan analisa Kerja Praktik, timbulan sampah yang di hasilkan per hari adalah 682.919,5 kg/hari dan timbulan sampah yang terangkut ke TPA 68.750 kg/hari.

Tingkat pelayanan = $(Timbulan\ sampah\ terangkut / Timbulan\ sampah) \times 100\%$

$$= (58/67.3) \times 100\%$$

$$= 86.18\%$$

Untuk menentukan tingkat pelayanan persampahan, digunakan tingkat pelayanan berdasarkan timbulan sampah yang terangkut ke TPA dan presentase menunjukkan angka 86.18%. Angka ini sudah mencapai target pedoman pengelolaan persampahan perkotaan (2003), dimana pada pedoman tersebut menargetkan tingkat pelayanan sebesar 75% pada tahun 2015.

3.2 Pewadahan

Pewadahan secara individual yang ada di Kecamatan Kepahiang disediakan oleh DLH Kabupaten Kepahiang dan disediakan secara mandiri oleh masyarakat. Wadah tersebut terdiri dari berbagai macam bahan, ada yang terbuat dari karet yang bersifat tidak permanen dan ada juga yang bersifat permanen yaitu terbuat dari bahan semen. Akan tetapi banyak masyarakat nyata yang belum memisahkan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya yaitu residu dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Permen PU No.3 tahun 2013. Pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya yaitu residu akan mempermudah proses pengelolaan sampah berikutnya. Namun kesadaran dan keinginan warga di kecamatan Kepahiang masih sangat rendah untuk melakukan pemilahan sampah.

Wadah diletakkan di bagian depan rumah, berbentuk kotak, silinder, bulat ataupun kantong plastik, terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, plastik, serta pasangan batu bata yang bersifat permanen. Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 persyaratan penempatan, bentuk, bahan dan pengadaan wadah belum sesuai, begitu pula dari sisi sifat masih ada tidak kesesuaian. Wadah individual harus kedap air dan udara, mudah dibersihkan, harga terjangkau, ringan dan mudah diangkat, bentuk dan warna estetik, memiliki tutup supaya higienis, mudah diperoleh, dan volume pewadahan untuk sampah dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 hari serta 1 hari untuk sampah yang mudah terurai. Wadah seperti yang dimiliki oleh masyarakat nyata adalah wadah yang kedap udara, tidak mudah dipindahkan sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan sampah.

Banyak wadah yang disediakan oleh masyarakat tidak difasilitasi dengan tutup dan berlubang seperti halnya bak sampah yang terbuat dari keranjang kayu, dimana hal ini dapat menyebabkan bau tidak sedap menyebar keluar dan mengganggu kenyamanan. Kondisi wadah yang berlubang juga membuat sampah berserakan dan mengganggu estetika lingkungan, belum lagi jika terjadi kebocoran air lindi yang dapat mencemari lingkungan.

3.3 Pengumpulan

3.3.1 Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan pengamatan, petugas pengumpul menemui beberapa kendala dalam kegiatan pengumpulan, diantaranya adalah belum siapnya timbulan sampah untuk dikumpulkan pada saat pengumpulan serta penempatan wadah sampah yang terkadang menyulitkan petugas untuk mengambil dan mengumpulkan sampah tersebut ke dalam gerobak pengumpul dan jalur akomodasi yang sulit dijangkau.

Hal ini menyebabkan tidak efisiennya waktu. Sampah pemukiman rata-rata dikumpulkan dalam 1-2 ritasi/hari oleh petugas pengumpul warga. Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 ritasi pengumpulan sampah 1-4 ritasi/hari sehingga pengangkutan sampah pada kondisi eksisting sudah sesuai. Menurut Permen PU No. 3 Tahun 2013 Periodisasi dilakukan 1 hari, 2 hari, atau maksimal 3 hari sekali, tergantung dan kondisi komposisi sampah, yaitu semakin besar persentase sampah yang mudah terurai, periodisasi pengumpulan sampah menjadi setiap hari, untuk sampah guna ulang dan sampah daur ulang, periode pengumpulannya disesuaikan

dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan 3 hari sekali atau lebih, dan pada kondisi eksisting periodisasi sampah dilakukan 1 hari dan sudah sesuai.

3.3.2 Sampah Non Rumah Tangga

Termasuk dalam kategori sampah non rumah tangga diantaranya sumber sampah yang berasal dari: Puskesmas, rumah sakit, dan Toko kecil, Toko Besar. Pola yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pengumpulan Komunal langsung dan sistem pengangkutan kontainer tetap dengan cara kontainer atau TPS yang sudah terisi penuh langsung dipindahkan dan dibuang menuju ke pemrosesan akhir di TPA Winong. Pengumpulan sampah dengan Dump truck oleh petugas kebersihan warga menuju TPA. Sampah yang berasal dari Toko kecil atau besar biasanya di ambil oleh Petugas kebersihan dengan menggunakan kendaraan roda 3. Retribusi bagi petugas kebersihan dibiayai oleh warga pula, tetapi terkadang ada beberapa warga yang langsung.

3.4 Penyapuan

Dinas Lingkungan Hidup melayani penyapuan di wilayah Kabupaten Kepahiang. Jalur penyapuan adalah jalan kota, area perbelanjaan, pasar, jalan pinggir kota dan pemukiman. Untuk penyapuan masih menggunakan tenaga manual rata-rata disapu 1 kali sehari hanya beberapa tempat saja yang disapu 2 kali sehari. Dikarenakan kekurangan petugas penyapu. Dinas Lingkungan Hidup belum menggunakan penyapuan mekanis atau menggunakan street sweeper karena belum adanya anggaran untuk itu.

Berdasarkan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013, beberapa hal terkait kegiatan pemindahan sudah sesuai, antara lain sudah tersedianya TPS dan/atau TPST oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, memiliki jadwal pemindahan serta pengangkutan, dan lokasi TPS/TPST yang mudah diakses. Namun ada pula hal yang belum sesuai dengan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013, yaitu belum adanya sarana pemilahan sampah untuk pemilahan minimal lima jenis sampah karena sampah organik dan anorganik kebanyakan masih tercampur. Untuk para petugas pemindahan beberapa penulis temui tidak menggunakan perlengkapan yang seharusnya. Seperti masker, sarung tangan dll, kebanyakan tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Dikarenakan tidak adanya peraturan yang mewajibkan setiap pekerjanya memakai APD.

3.5 Pemindahan

Kegiatan pemindahan dilakukan di TPS dan dilakukan secara manual dari TPS ke truk sampah. Karena kegiatan pemindahan dilakukan secara manual oleh petugas pemindah dengan peralatan konvensional seperti cangkul, cikrak, dan cakar tiga, pada beberapa lokasi kondisi TPS perlu diperbaiki untuk mempermudah kegiatan pemindahan.

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013, beberapa hal terkait kegiatan pemindahan sudah sesuai, antara lain sudah tersedianya TPS dan/atau TPST oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, memiliki jadwal pemindahan serta pengangkutan, dan lokasi TPS/TPST yang mudah diakses. Namun ada pula hal yang belum sesuai dengan Permen PU No. 3 Tahun 2013, yaitu belum adanya sarana pemilahan sampah untuk pemilahan minimal lima jenis sampah karena sampah organik dan anorganik kebanyakan masih tercampur. Untuk para petugas pemindahan beberapa penulis temui tidak menggunakan perlengkapan yang seharusnya. Seperti masker, sarung tangan dll, kebanyakan tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Dikarenakan tidak adanya peraturan yang mewajibkan setiap pekerjanya memakai APD.

3.6 Pengangkutan

Kegiatan Pengangkutan dilakukan untuk mengangkut sampah yang sudah terkumpul di TPS, TPST 3R, Container ke TPA dilengkapi dengan penutup sampah minimal jaring, yang bertujuan agar sampah yang sudah di angkut tidak tercecer di ruas jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya atau masyarakat setempat. Alat pengangkut sampah belum dilengkapi dengan penutup menggunakan jaring pada bagian atas muatan pada saat menuju TPA sehingga menyebabkan banyaknya sampah yang tercecer di jalan.

Menurut Permen PU No.3 Tahun 2013 pada saat pengangkutan sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. Pengangkutan didasarkan atas jenis sampah yang dapat dipilah dilakukan melalui pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah dan penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah terpilah, sedangkan pada kondisi eksisting belum sesuai karena pengangkutan sampah dicampur kembali dan tidak diangkut berdasarkan jenis sampah yang dipilah.

Menurut Permen PU No.3 Tahun 2013 alat pengangkut sampah harus berupa truk atau motor volume 1 m³ dan hal ini sudah sesuai dengan kondisi eksisting.

Jadwal pengangkutan sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah sesuai dengan kebutuhan TPS. Dilakukan 1-2 kali ritase per hari untuk semua TPS. Perhitungan Jumlah Ritasi tiap Kendaraan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Perjalanan Per Armada} = (1-w) \times H / (\text{Pick up time} + \text{Haul time} + \text{At side time})$$

Keterangan:

- W = Faktor off rute (diasumsikan 20%) H = Jam Kerja per hari (12 Jam)
- Pick up time = Waktu yang diperlukan untuk pemindahan sampah (2,5 jam)
- Haul time = Waktu yang diperlukan selama perjalanan (2 jam)
- At side time = Waktu yang diperlukan untuk pembongkaran sampah di TPA (0.75 jam)

$$\text{Jumlah Perjalanan Per Armada} = (1-0,2) \times 12 \text{ jam} / (2,5 \text{ jam} + 2 \text{ jam} + 0,75 \text{ jam}) = 2 \text{ jam}$$

Armada pengangkutan melakukan 1 perjalanan setiap harinya pada pagi hari hanya beberapa saja yang melakukan 2 kali perjalanan. Terkadang ada suatu kondisi dimana ada TPS yang periode pengangkutannya tidak setiap hari bisa 2 sampai 3 hari baru di lakukan pengangkutan. Hal ini dikarenakan pengangkutan dilihat dari posisi TPS jika posisi jauh dari jalan utama maka pengangkutan terkadang tidak setiap hari dilakukan tetapi menurut pedoman pengelolaan persampahan perkotaan (2003) jumlah ritasi pengangkutan 1-5 ritasi. Kondisi eksisting sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan persampahan perkotaan hanya saja perlu ditingkatkan lagi.

Densitas sampah akan tergantung pada sarana pengangkut yang digunakan. Biasanya untuk kebutuhan desain densitas sampah di truk yaitu 250 – 400 kg/m³, menunjukkan bahwa kapasitas kendaraan pengangkut tidak mempengaruhi densitas sampah secara signifikan. Tetapi berbeda halnya apabila dibandingkan dengan kondisi kontainer, kontainer tanpa tutup memiliki densitas lebih besar daripada kondisi kontainer tertutup. Hal tersebut menandakan sampah yang dapat ditampung kontainer tertutup lebih sedikit sehingga penggunaan kontainer tertutup kurang efisien untuk TPS yang memiliki laju timbulan sampah yang besar. Namun, karena rata-rata sampah yang dapat ditampung kontainer tertutup sedikit membuat waktu operasional yang dibutuhkan truk arm roll dengan kontainer tertutup lebih cepat dari pada kontainer tanpa tutup. Perbedaan tersebut terdapat pada waktu yang dibutuhkan untuk membongkar sampah di TPA serta waktu untuk membuka dan menutup terpal.

Pengangkutan disini masih belum sepenuhnya atau semua TPS diangkut ke TPA. Saat penulis melakukan observasi dan menemukan TPS yang sampahnya belum di angkut dari hari sebelumnya. Dapat disimpulkan ada beberapa TPS yang pemindahannya di lakukan setelah 2 hari berlalu. Menurut informasi yang penulis dapat ada beberapa tempat yang menjadi prioritas. Misalnya terdapat 2 TPS di salah satu kelurahann yang letaknya berbeda yang satu terletak di sisi jalan yang sering di lalui oleh orang banyak dan disisi lain TPS yang kedua terletak di dekat ladang sawah yang realitanya jarang di lalui banyak orang. Maka yang menjadi prioritas di angkut terlebih dahulu yaitu sampah yang banyak di lalui banyak orang. Hal ini hanya akan menghambat kinerja dan penilaian kinerja kebersihan di Kabupaten Kepahiang.

3.7 Pengelolaan Sampah di TPA

Sampah dikumpulkan dari sumber lalu ke TPS, TPST lalu kemudian diangkut ke TPA Muara Langkap yang terletak di Desa Muara Langkap, Kabupaten Kepahiang. Dimana Kabupaten Kepahiang menggunakan open dumping. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Muara Langkap meliputi kegiatan penimbunan sampah di TPA.

3.8 Analisa Aspek Kelembagaan

Pengelolaan sampah Kecamatan Kepahiang secara umum dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang. Sistem Pemindahan, pengumpulan dan pengangkutan menuju TPA Muara Langkap. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan (2003), penyelenggaraan pengelolaan sampah kota berbentuk dinas tersendiri, dan merupakan kewajiban pemerintah yang merupakan kewajiban otonomi daerah.

Pengelolaan sampah diserahkan kepada Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup. Bidang tersebut terbagi menjadi 2 seksi diantaranya seksi kebersihan dan seksi pertamanan. Seksi kebersihan yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah seperti operasional pengumpulan dan pengangkutan.

Dilihat dari segi aspek kelembagaan pengelolaan persampahan di pemukiman penduduk sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan persampahan perkotaan. Dan untuk setiap daerah perlu UPTD persampahan agar pelayanan Optimal dan sesuai dengan standar acuan

3.9 Analisa Aspek Pembiayaan

Atas pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Obyek retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diwajibkan membayar retribusi persampahan/kebersihan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasar volume, jenis sampah, golongan pelanggan dan lebar jalan serta jenis fasilitas persampahan.

3.10 Analisa Aspek Peran Serta Masyarakat

Menurut Permen PU No. 3 Tahun 2013, Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan PSP yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Namun pada kenyataannya pemberian pendidikan, pelatihan, dan kampanye mengenai pengelolaan sampah belum disampaikan kepada seluruh kelompok masyarakat, hanya sebagian kecil saja yang telah mendapatkannya, hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat belum melaksanakan teknis pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan membangun paradigma baru mengenai sampah, yaitu sampah merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, dan lainnya. Masyarakat perlu ditunjukkan bagaimana mengolah sampah organik menjadi kompos dan bagaimana menaikkan nilai ekonomi sampah anorganik. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan sesuai dengan karakter masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Kepahiang menjadi lebih bersih Kabupaten Kepahiang telah memiliki 1 tps 3R di kecamatan Tebat Monok, akan tetapi sudah tidak aktif lagi. Permasalahan yang timbul adalah tidak sesuai dengan perencanaan program TPS 3R di karenakan masih belum optimal dalam hal personil yang bertanggung jawab masih belum seutuhnya siap kebanyakan hanya untuk sambilan. Maka dari itu pengelolaannya belum begitu sempurna.

3.11 Analisa Aspek Hukum dan Peraturan

Aspek hukum dan peraturan untuk pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepahiang yaitu Mengacu Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dari peraturan daerah tersebut yang mengacu ke UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP RI Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perda Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maksud ditetapkan peraturan daerah ini untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepahiang. Diantaranya memberdayakan masyarakat di dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya.

Menurut perda Nomor 3 tahun 2017 pasal 4 perda terdiri dari Pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Pada pasal 23 penanganan sampah terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepahiang. Peraturan tersebut berisi tentang jenis usaha atau pelayanan dan besaran retribusinya. Dengan berkembangnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kepahiang menjadi faktor semakin tingginya timbulan sampah.

3.12 TPST

Kabupaten Kepahiang sudah memiliki 1 TPST 3R non aktif dan 1 tpst aktif. Salah satu TPST yang aktif di Kabupaten Kepahiang adalah TPST Lubuk Saung. Tidak terdapat pengolahan namun banyak pemulung yang berada di tpst lubuk saung, yang nantinya akan mengolah kembali tpst tersebut.

3.13 TPS

Dari hasil pengamatan penulis kebanyakan kondisi eksisting dari TPS yang ada di Kabupaten Kepahiang menggunakan bangunan tetap atau permanen. Untuk kondisi TPS secara umum dikarenakan ada TPS yang dekat dengan jalan raya, menurut sumber yang penulis wawancarai mengatakan bahwa terkadang saat melewati TPS tercium bau tidak sedap. Kondisi sampah yang berserakan membuat kesan TPS kumuh dan seperti tidak dirawat.

4. Kesimpulan

1. Secara umum kegiatan operasional pengelolaan persampahan di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah. Kegiatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.
2. Berdasarkan analisis peran serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga yang berwenang mengelola sampah di Kabupaten Kepahiang dengan daerah pelayanan sebesar 23,74% di Kabupaten Kepahiang dan dengan tingkat pelayanan sampah sebesar 86,18% di Kecamatan Kepahiang
 - b. Sistem operasional yang diterapkan di wilayah pelayanan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan Permen PU No. 3 Tahun 2013 dan Pengelolaan Persampahan Perkotaan (2003).
 - c. Untuk aspek kelembagaan, telah dilakukan pembagian kewenangan yang baik, namun perlu adanya peningkatan koordinasi antara bidang satu dengan bidang yang lain.
 - d. Untuk aspek pembiayaan, Bidang Kebersihan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDes, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Untuk aspek regulasi, Kabupaten Kepahiang memiliki perda dan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan persampahan, retribusi serta pembagian hak, kewajiban dan kewenangan mengenai pengelolaan sampah, namun masih terdapat beberapa hal yang belum terealisasi.
 - f. Untuk aspek teknik operasional, TPS 3R tidak berfungsi dan di TPA belum terdapatnya pengelolaan persampahan, serta TPA masih dalam bentuk open dumping.
 - g. Peran serta masyarakat masih belum maksimal ditandai dengan masih banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dan pembayaran retribusi yang terlambat.

5. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Kepahiang.
- Badan Standardisasi Nasional. (2002). *SNI 19 – 2454 – 2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*.
- Badan Standardisasi Nasional. (2008). *SNI 3242: 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman*.
- Bahar., & Yul, H. (1986). *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: PT. Waca Utama Pramesti.
- Damanhuri., & Enri. (1995). *Teknik Pembuangan Akhir*. Bandung : Teknik Lingkungan ITB
- Darmasetiawan, Martin. (2008). *Sampah dan Sistem Pengelolaannya*. Jakarta: Ekamitra Engineering.
- Kabupaten Kepahiang. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
- Kabupaten Kepahiang. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
- UU Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah.